

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

18 MEI 2025

Pedoman tentang tugas utama dan fungsi kerja Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja di antara organ perusahaan dalam organisasi guna menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance – GCG*), yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.

Berlaku efektif sejak tanggal 18 Mei 2025 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Nomor 063/CLD.CRO/HMS-BOC/V/2025 tanggal 18 Mei 2025



PT HM SAMPOERNA Tbk.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT HM Sampoerna Tbk. (selanjutnya disebut sebagai “**Sampoerna**” atau “**Perseroan**”), adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, berdomisili di Surabaya, dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagai perusahaan yang terdaftar di BEI, dalam menjalankan operasionalnya, Perseroan harus mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal tempat saham Perseroan tercatat.

Sebagai pengawas dan penasihat Perseroan, Dewan Komisaris harus selalu mematuhi hukum dan peraturan serta Anggaran Dasar Perseroan dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Dasar-dasar tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dikenal sebagai TARIF (transparansi (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), kemandirian/independensi (*Independency*), dan kewajaran (*Fairness*)). Perseroan akan menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip GCG melalui TARIF, untuk memenuhi kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki peranan yang sangat penting dalam mengawasi jalannya usaha Perseroan, sehingga diperlukan suatu piagam (*charter*) sebagai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk memenuhi harapan/ekspektasi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan dibuatnya piagam ini, Dewan Komisaris diharapkan akan selalu mengedepankan prinsip-prinsip GCG secara konsisten sesuai standar etika dan nilai-nilai yang berlaku di Perseroan dalam bertindak dan bersikap.

Dewan Komisaris juga akan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan setiap saat agar dapat memberikan suri tauladan yang baik atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, etika, dan nilai-nilai yang berlaku kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

B. Tujuan dan Sasaran

Piagam ini disusun sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris untuk membantunya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang harus efisien, transparan, kompeten, independen, dan akuntabel sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

BAB II

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN MASA JABATAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia (PT Bursa Efek Indonesia – BEI);
5. Anggaran Dasar Perseroan.

B. Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mulai dari tanggal RUPS di mana anggota tersebut diangkat sampai penutupan RUPS tahunan kelima setelah anggota tersebut diangkat, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Seorang anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

C. Tujuan dan Kedudukan dalam Organisasi

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, baik yang terkait dengan Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi, sekaligus memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Posisi Dewan Komisaris setara dengan Direksi dan melapor kepada RUPS. Dalam aktivitas sehari-harinya, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite Pendukung yang diangkatnya dan memiliki tugas pengawasan terhadap Direksi.

D. Organisasi Dewan Komisaris

1. Struktur Keanggotaan

- a. Dewan Komisaris harus terdiri dari minimal 2 (dua) anggota, salah satunya harus diangkat sebagai Presiden Komisaris.
- b. Anggota lain dari Dewan Komisaris dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris, jika diperlukan.
- c. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) anggota, 1 (satu) Komisaris harus merupakan Komisaris Independen.
- d. Mantan Presiden Direktur dan/atau anggota Direksi yang dipilih sebagai anggota Dewan Komisaris tidak dapat langsung diangkat sebagai Presiden Komisaris dan harus menjalani



PT HM SAMPOERNA Tbk.

masa tunggu selama 2 (dua) tahun sebelum diangkat ke posisi Presiden Komisaris. Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa mantan Presiden Direktur/anggota Direksi perlu menjadi Presiden Komisaris sebelum berakhirnya masa tunggu 2 (dua) tahun tersebut, Dewan Komisaris akan memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan.

- e. Mantan anggota Direksi dapat bergabung dengan Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen hanya dalam keadaan luar biasa, dengan jeda minimal 6 (enam) bulan antara kedua posisi tersebut.
- f. RUPS menentukan susunan dan jumlah anggota Dewan Komisaris. Keputusan ini didasarkan pada visi, misi, kondisi, dan kepentingan Perseroan, dengan memastikan bahwa Dewan dapat mengambil keputusan yang efektif, tepat, cepat, dan independen.
- g. Jika Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) anggota, jumlah Komisaris Independen harus mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah anggota Dewan Komisaris.

2. Nominasi Keanggotaan

- a. Proses nominasi anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi ("**Komite NR**").
- b. Seorang anggota Dewan Komisaris dipilih dan diangkat oleh RUPS melalui proses nominasi yang mengikuti ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta hukum dan peraturan terkait, termasuk yang berkaitan dengan perseroan terbatas. Pemilihan juga mempertimbangkan integritas dan dedikasi anggota yang diusulkan, pemahamannya terhadap masalah manajemen Perseroan, pengetahuan tentang usaha Perseroan, dan ketersediaannya untuk menjalankan tugasnya.

3. Persyaratan Keanggotaan

Seorang anggota Dewan Komisaris harus merupakan seseorang yang memiliki karakter, moral, dan integritas yang baik, kompeten untuk melakukan tindakan hukum dan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah:

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit;
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau terkait sektor keuangan;
- d. Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang, selama masa jabatannya:
 - (i) Gagal mengadakan RUPS tahunan;



PT HM SAMPOERNA Tbk.

- (ii) Pertanggungjawaban mereka sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris ditolak oleh RUPS atau mereka gagal memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS; dan
- (iii) Menyebabkan perusahaan yang memiliki izin dan persetujuan dari atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, gagal memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Selain persyaratan yang disebutkan di atas, Komisaris Independen juga harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Bukan individu yang pernah bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali dalam konteks pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk periode berikutnya;
- b. Tidak secara langsung atau tidak langsung memiliki saham di Perseroan;
- c. Tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
- d. Tidak memiliki hubungan usaha yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
- e. Memenuhi persyaratan lain sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku.

Penunjukan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan di atas batal demi hukum, karena dianggap bahwa anggota Direksi atau Dewan Komisaris mengetahui bahwa persyaratan tersebut tidak dipenuhi.

4. Posisi Ganda

- a. Anggota Dewan Komisaris dapat secara bersamaan menjabat sebagai:
 - (i) Anggota Direksi dari tidak lebih dari 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya; dan
 - (ii) Anggota Dewan Komisaris dari tidak lebih dari 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya.
- b. Jika seorang anggota Dewan Komisaris tidak memiliki jabatan ganda sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat secara bersamaan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dari tidak lebih dari 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya.
- c. Anggota Dewan Komisaris dapat secara bersamaan menjabat sebagai anggota tidak lebih dari 5 (lima) komite dalam Emiten atau Perusahaan Publik tempat mereka berfungsi



PT HM SAMPOERNA Tbk.

sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Jabatan ganda sebagai anggota komite hanya diperbolehkan jika tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku lainnya.

5. Masa Jabatan

- a. Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris adalah selama 5 (lima) tahun, mulai dari tanggal RUPS yang mengangkatnya. Hal ini tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris kapan saja sebelum masa jabatannya berakhir, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Seorang anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS.
- c. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa Komisaris Independen tersebut menyatakan kepada RUPS bahwa dia tetap independen dan pernyataan tersebut harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

Apabila Komisaris Independen memegang jabatan di Komite Audit, maka Komisaris Independen dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan tambahan di Komite Audit.

- d. Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - (i) Masa jabatannya berakhir;
 - (ii) Dia mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - (iii) Dia tidak lagi memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku;
 - (iv) Dia meninggal dunia;
 - (v) Dia diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
 - (vi) Dia terbukti terlibat dalam tindak pidana keuangan.
- e. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan. Pengunduran diri harus diputuskan oleh RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut. Anggota yang mengundurkan diri masih dapat dimintai pertanggungjawaban dalam RUPS berikutnya atas tindakan yang dilakukan sebagai Komisaris sejak pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris sampai tanggal pengunduran dirinya.
- f. Sehubungan dengan pengunduran diri seorang anggota Dewan Komisaris, Perseroan wajib mengadakan RUPS untuk mengesahkan pengunduran diri tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah surat pengunduran diri diterima. Pengunduran diri dianggap sah dan berlaku setelah disetujui oleh RUPS.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

- g. Jika RUPS memutuskan untuk menunjuk anggota baru untuk menggantikan posisi kosong di Dewan Komisaris, masa jabatan untuk orang yang ditunjuk akan menjadi sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.
- h. Jika, karena alasan apapun, semua jabatan Dewan Komisaris kosong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah kekosongan terjadi, RUPS harus diadakan untuk mengisi kekosongan tersebut.

E. Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris

Setiap anggota baru Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan. Tanggung jawab pelaksanaan program induksi tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapa pun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Program Pengenalan wajib meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasional, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan hal strategis lainnya;
3. Penjelasan tentang fungsi audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit-unit bisnis dan proyek-proyek Perseroan serta studi dokumen atau program lain yang dianggap relevan untuk membantu anggota baru mempelajari Perseroan dan anak perusahaannya.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, JAM KERJA, DAN WEWENANG

A. Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi, yang mengelola Perseroan. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang ini harus dilaporkan kepada RUPS.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ruang lingkup kerja Dewan Komisaris berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar meliputi hal-hal berikut:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan manajemen, dan pengelolaan Perseroan oleh Direksi;



PT HM SAMPOERNA Tbk.

2. Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanaannya wajib menerapkan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kewajaran;
3. Melaksanakan tugas pengawasan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab, serta memberikan nasihat yang benar-benar objektif kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan sesuai dengan tujuan dan maksud Perseroan;
4. Menyelenggarakan, dalam kondisi tertentu, RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan wewenangnya berdasarkan hukum dan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
5. Menelaah laporan tahunan yang disusun oleh Direksi dan menandatangani laporan tersebut, serta memastikan bahwa Laporan Tahunan Perseroan memuat seluruh informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Membentuk Komite Audit dan komite-komite lain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara efektif;
7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pada akhir setiap tahun fiskal;
8. Meningkatkan kompetensi dan pengetahuan secara berkelanjutan agar dapat menjalankan fungsi secara profesional sebagai Dewan Komisaris;
9. Mengawasi efektivitas kebijakan tata kelola perusahaan dan pelaksanaannya, serta mengusulkan perubahan jika diperlukan;
10. Melakukan penelaahan berkala terhadap sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.

B. Jam Kerja

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
2. Pemenuhan kewajiban menyediakan waktu yang cukup oleh anggota Dewan Komisaris tercermin dalam hal-hal berikut:
 - a. Kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris: Anggota Dewan Komisaris harus aktif menghadiri jumlah rapat Dewan Komisaris yang diwajibkan oleh Anggaran Dasar dan/atau peraturan yang berlaku.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

- b. Kehadiran dalam RUPS: Anggota Dewan Komisaris harus menghadiri RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa untuk menjalankan peran pengawasannya dan bertanggung jawab kepada pemegang saham.
- c. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan: Anggota Dewan Komisaris harus melaksanakan tugas pengawasannya, memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi, serta mengelola risiko dalam ruang lingkup tanggung jawabnya.

C. Wewenang

1. Dewan Komisaris mengawasi kebijakan pengelolaan serta jalannya pengurusan Perseroan, serta memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan tindakan hukum tertentu.
4. Dewan Komisaris harus memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi untuk tindakan Direksi dalam hal-hal berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk penarikan uang Perseroan di bank) untuk setiap transaksi dengan jumlah yang melebihi batas yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
 - b. Mendirikan usaha baru atau berpartisipasi dalam perusahaan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
5. Dewan Komisaris setiap saat berhak memberhentikan sementara satu atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dewan Komisaris dapat menjalankan pengurusan Perseroan apabila karena alasan apa pun seluruh jabatan anggota Direksi kosong.
7. Dewan Komisaris dapat mewakili Perseroan dalam hal Perseroan memiliki benturan kepentingan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi.
8. Dewan Komisaris dapat meminta seluruh informasi yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi apabila diperlukan.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

9. Dewan Komisaris dapat memberikan rekomendasi terkait pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi (Komite NR), untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS.
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.

D. Komite Pendukung Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dengan biaya Perseroan, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite pendukung lainnya. Komite pendukung lainnya yang dibentuk oleh Dewan Komisaris adalah Komite Nominasi dan Remunerasi (Komite NR) dan Komite Pemantau Manajemen Risiko (Komite RMM).

Setiap komite penunjang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas, masa jabatan, persyaratan, penghasilan, dan evaluasi kinerja dari setiap komite diatur dalam piagam terpisah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

1. Komite Audit

- a. Komite Audit harus terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak eksternal Perseroan;
- b. Setiap anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- c. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris dan seorang anggota hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan tambahan.

2. Komite NR

- a. Komite NR diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan anggotanya dapat diangkat dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan atau pihak yang memiliki posisi manajerial di bawah Direksi di bidang sumber daya manusia;
- b. Setiap anggota Komite NR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- c. Masa tugas anggota Komite NR tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris. Anggota dapat diangkat kembali tanpa batas jumlah masa jabatan.

3. Komite RMM

- a. Komite RMM diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan anggotanya dapat diangkat dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan atau pihak yang memiliki posisi manajerial di bawah Direksi di bidang risiko, audit, dan/atau kepatuhan;
- b. Setiap anggota Komite RMM diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- c. Masa tugas anggota Komite RMM tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris. Anggota dapat diangkat kembali tanpa batas jumlah masa jabatan.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

E. Pendidikan Berkelanjutan

1. Agar Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas pengawasan atas kepengurusan dan pemberian nasihat kepada Direksi, maka anggota Dewan Komisaris harus senantiasa menambah dan memutakhirkan (*update knowledge*) pengetahuannya;
2. Untuk memfasilitasi terjadinya pemutakhiran pengetahuan tersebut, maka anggota Dewan Komisaris perlu untuk mendapatkan pendidikan berkelanjutan yang dikombinasikan dalam self-study dan keikutsertaan pada pendidikan khusus, pelatihan, lokakarya (*workshop*), seminar, konferensi, yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Dewan Komisaris.

F. Rapat dan Pelaporan

1. Rapat

- a. Rapat Dewan Komisaris harus diselenggarakan secara berkala paling sedikit sekali setiap 2 (dua) bulan dan dapat juga diselenggarakan kapan saja apabila dianggap perlu oleh satu atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah;
- b. Dewan Komisaris harus mengadakan rapat dengan Direksi secara berkala paling sedikit sekali setiap 4 (empat) bulan;
- c. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat yang dimaksud pada poin a dan b di atas harus diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan;
- d. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada poin a dan b untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Untuk rapat yang telah dijadwalkan tersebut, bahan rapat harus disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal rapat;
- e. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh rapat dewan yang diselenggarakan selama tahun berjalan;
- f. Undangan rapat Dewan Komisaris harus dikirim oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau 2 (dua) Komisaris;
- g. Undangan rapat Dewan Komisaris harus dikirimkan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung dengan penerimaan tanda terima yang sah atau dikirim melalui surat tercatat, kurir, faksimile, email, atau komunikasi elektronik lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat Dewan Komisaris, tidak termasuk tanggal pengiriman undangan dan tanggal rapat;



PT HM SAMPOERNA Tbk.

- h. Undangan rapat Dewan Komisaris harus memuat agenda, tanggal, waktu, dan tempat rapat Dewan Komisaris;
- i. Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, maka undangan sebelumnya tidak diperlukan dan rapat Dewan Komisaris berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
- j. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris berhalangan hadir atau tidak dapat menghadiri rapat karena alasan apapun, maka rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris; dan jika Wakil Presiden Komisaris juga berhalangan hadir atau tidak dapat menghadiri rapat karena alasan apapun, tanpa memerlukan bukti atas hal tersebut kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut;
- k. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh Komisaris lain berdasarkan surat kuasa;
- l. Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota Dewan Komisaris;
- m. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil dengan voting berdasarkan suara afirmatif lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat Dewan Komisaris;
- n. Jika terjadi suara imbang, maka Ketua rapat Dewan Komisaris mempunyai suara penentu (*casting vote*).
- o. (i) Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak memberikan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
(ii) Voting oleh Dewan Komisaris mengenai seorang pribadi dilakukan secara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan voting mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ditentukan lain oleh ketua rapat tanpa ada keberatan dari yang hadir;
(iii) Suara kosong dan suara tidak sah dari Dewan Komisaris dianggap tidak sah secara hukum dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan perhitungan jumlah suara yang dikeluarkan.
- p. Untuk semua hal yang dibahas dan diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris, Berita Acara rapat harus dibuat oleh orang yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh Ketua Rapat, kemudian Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan semua anggota Dewan Komisaris yang hadir guna memastikan kelengkapan dan keakuratan Berita Acara, serta diberikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Berita Acara rapat



PT HM SAMPOERNA Tbk.

tersebut menjadi bukti yang sah bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga terkait dengan keputusan dan semua hal yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, maka tanda tangan tersebut tidak diperlukan.

- q. Berita Acara rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi harus ditandatangani oleh Ketua rapat, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, dan diberikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Berita Acara rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak ketiga terkait dengan keputusan dan semua hal yang terjadi dalam rapat. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, maka tanda tangan tersebut tidak diperlukan.
- r. Apabila ada anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang hadir tetapi tidak menandatangani Berita Acara rapat sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, anggota tersebut harus menyampaikan alasan secara tertulis dalam surat terpisah yang dilampirkan pada Berita Acara rapat.
- s. Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan syarat seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap usulan tersebut dengan menandatangani keputusan tersebut.
- t. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diselenggarakan melalui sarana jarak jauh, seperti telekonferensi, video konferensi, atau media elektronik lain yang memungkinkan semua Komisaris yang mengikuti rapat Dewan Komisaris dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Partisipasi tersebut dianggap hadir dalam rapat Dewan Komisaris. Pelaksanaan rapat tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris.

2. Pelaporan

Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, yang memuat paling sedikit:

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas setidaknya neraca terakhir tahun buku yang bersangkutan dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan;
- b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. Rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;



PT HM SAMPOERNA Tbk.

- e. Laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku terkait;
- f. Hal-hal lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

G. Kode Etik (Kerahasiaan, Perdagangan Orang Dalam, Benturan Kepentingan)

1. Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Perseroan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan.
2. Informasi Rahasia yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris harus tetap dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham di Perseroan (jika ada) dilarang menyalahgunakan informasi penting terkait Perseroan untuk kepentingan pribadi, khususnya namun tidak terbatas pada tindakan perdagangan orang dalam (*insider trading*).
4. Anggota Dewan Komisaris wajib segera menyampaikan kepada Perseroan setiap transaksi yang melibatkan pembelian atau penjualan saham Perseroan. Pengungkapan ini harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal transaksi.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang menimbulkan benturan kepentingan atau keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pengambilan keputusan dan kegiatan usaha Perseroan. Untuk menghindari keraguan, anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan pada suatu agenda tertentu wajib mengundurkan diri dari proses diskusi atau pengambilan keputusan terkait agenda tersebut.
6. Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi setiap benturan kepentingan yang sedang berlangsung atau yang berpotensi menjadi benturan kepentingan yang dapat menghalangi anggota Dewan Komisaris untuk bertindak secara independen.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mematuhi standar etika Perseroan dan dilarang memperoleh keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Perseroan.

H. Akuntabilitas

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Dewan Komisaris harus:



PT HM SAMPOERNA Tbk.

- a. Bertindak demi kepentingan terbaik Perseroan;
 - b. Mengawasi potensi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham pengendali;
 - c. Mempertimbangkan secara independen perspektif pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya; dan
 - d. Memfasilitasi dialog antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan, yang menjadi bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk disetujui.
 4. Dengan disetujuinya laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS, berarti RUPS telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sepanjang hal-hal tersebut tercermin dalam laporan tahunan, tanpa mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris apabila terjadi tindak pidana atau kesalahan dan/atau kelalaian berat yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan dengan aset Perseroan.
 5. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan pertanggungjawaban pengawasan dalam rangka pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance – GCG*).

BAB IV

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana diatur di atas dapat mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan:
 - a. Dewan Komisaris menerima informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu dan lengkap;
 - b. Dewan Komisaris atau komite penunjang Dewan Komisaris menerima penjelasan atas semua hal yang dipertanyakan;
2. Menyetujui usulan dari Direksi mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
3. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui



PT HM SAMPOERNA Tbk.

segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Dalam hal demikian, Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.

BAB V REMUNERASI

Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan kompensasi, honorarium, atau manfaat lainnya, yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB VI EVALUASI PERFORMA

1. Dewan Komisaris harus melakukan evaluasi kinerja mereka, baik secara individu maupun kolektif, paling sedikit sekali dalam setahun. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal atau dengan menggunakan pihak ketiga.
2. Dalam mengevaluasi kinerja, Dewan Komisaris harus menggunakan kriteria evaluasi sebagai berikut:
 - a. Skor 3: Melebihi harapan (kinerja aktual secara signifikan melebihi target)
 - b. Skor 2: Sesuai harapan (kinerja aktual mencapai target)
 - c. Skor 1: Perlu perbaikan (kinerja aktual tidak mencapai target)
3. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris akan dimasukkan dalam laporan tahunan.

BAB VII PENUTUP

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal 18 Mei 2025.
2. Piagam Dewan Komisaris ini akan dievaluasi secara berkala untuk perbaikan.
3. Salinan asli Piagam Komite disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.

Disahkan: di Jakarta
Tertanggal : 18 Mei 2025



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.
Dewan Komisaris

John Gledhill
Presiden Komisaris

Paul Janelle
Wakil Presiden Komisaris

Justin Mayall
Komisaris Independen

Luthfi Mardiansyah
Komisaris Independen